

**ANALISIS TENTANG DASAR PENENTUAN BESARAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) DI  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Bisnis  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**ROLI OKTALENO  
02053100233**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
2010**

243.0407  
Okf  
a  
2010

**ANALISIS TENTANG DASAR PENENTUAN BESARAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) DI  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Bisnis  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**ROLI OKTALENO  
02053100233**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
2010**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**Nama : Roli Oktaleno**  
**Nim : 02053100233**  
**Program Studi : Studi Hukum dan Bisnis**


**JUDUL**  
**ANALISIS TENTANG DASAR PENENTUAN BESARAN PAJAK**  
**PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)**  
**DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR**  
**TIMUR**

**Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk di uji/di**  
**pertahankan**

**Palembang, 12 Agustus 2010**

**Disetujui Oleh :**


**Pembimbing Utama**



**DR. Febrian, S.H., MS.**

**NIP. 131844027**

**Pembimbing Pembantu**



**Putu Samawati, S.H., M.H.**

**NIP. 198003082002122002**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**Nama : Roli Oktaleno**  
**NIM : 02053100233**

**JUDUL**  
**ANALISIS TENTANG DASAR PENENTUAN BESARAN PAJAK**  
**PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)**  
**DIKANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR**

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Majelis pada Ujian Komprehensif yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dinyatakan Lulus dalam ujian pada sidang Kamis, 12 Agustus 2010.

**Majelis Penguji**  
**KETUA**



**DR. Febrina, SH., MS.**  
**NIP. 131844027**

**Penguji I**



**Malkian Elvani, SH., M.Hum**  
**NIP. 195412031985031001**

**Penguji II**



**Meria Utams, SH., LL.M**  
**NIP. 197805092002122003**



**Disahkan di Palembang, 12 Agustus 2010**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNSRI**



**Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D**  
**NIP. 196412021990031003**

**Motto :**

***“Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam mengatasinya adalah sesuatu yang utama”***

***Kupersembahkan kepada :***

- ***Keluargaku***
- ***Sahabatku***
- ***Almamater***
- ***Bangsa dan negara***



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
Kampus Unsri Bukit Besar Palembang Telp./Fax 0711-350125

**P E R N Y A T A A N**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama mahasiswa : Roli Oktaleno  
Nomor Induk Mahasiswa : 02053100233  
Tempat/Tanggal Lahir : Ermera, 21 Oktober 1985  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi- : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Agustus 2010



*Roli Oktaleno*  
**ROLI OKTALENO**

## **Kata Pengantar**

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT., yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **ANALISIS TENTANG DASAR PENENTUAN BESARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR.**

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya Unsri.

Mengingat kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih sangat terbatas, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini sangat jauh dari sempurna, namun inilah batas kemampuan penulis. Oleh karenanya masukkan, saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Penulis juga menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak menemui hambatan maupun kesulitan-kesulitan, namun berkat doa, bimbingan, usaha, serta bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak akhir penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sehubungan dengan ini, perkenankan penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada kedua orang tua penulis (Ayahanda dan ibunda), Kakanda, Ayunda, yang telah banyak membantu sehingga terselasaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Phd., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

2. Bapak DR. Febrian, SH., MS., selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
3. Ibu Putu Samawati, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan pengarahan, membantu dan bimbingan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Sri Turatmiah, SH., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak Drs. Ali Bratakusuma, selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur.
6. Bapak Rosyidi, SE, selaku Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur.
7. Bapak Asrum, SE. MM, selaku Kepala Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur.
8. Rekanku, Alid, Yovan dan Andi.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu penulis hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT. jualah penulis berserah diri. Kiranya atas bantuan dari semua pihak penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga Allah SWT. memberikan imbalan serta limpahan taufik dan hidayah-Nya. Amin.


Palembang, 2 Agustus 2010  
Penulis,

Roli Oktaleno  
No. Pokok 02053100233



# Daftar Isi

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Halaman Tanda Pengesahan Skripsi.....	ii
Halaman Pernyataan.....	iii
Motto dan Persembahan.....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Gambar .....	x
Abstrak.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Rancangan Penelitian .....	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) .....	19
A. Konsep Pajak.....	19
B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	32
C. Pajak Penghasilan (PPh) .....	35
BAB III DASAR PENENTUAN BESARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR.....	46
A. Dasar Penentuan Besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur .....	46
B. Dasar Penentuan Besaran Pajak Penghasilan (PPh) Yang Diterapkan Oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur.....	56
C. Kendala yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur dalam Penentuan Besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak.....	94



BAB IV	PENUTUP .....	99
	A. Kesimpulan .....	99
	B. Saran.....	100

Daftar Pustaka

Riwayat Hidup Penulis

Lampiran-lampiran

## Daftar Tabel

Tabel		Halaman
3.1	Jenis-Jenis Penghasilan (Objek) Pajak Yang dikenakan Pajak Penghasilan Yang Bersifat Final.....	92

## Daftar Gambar

Gambar		Halaman
3.1	Tabel Harga Jual Dan Penggantian .....	50
3.2	Dasar Pengenaan Pajak PPN .....	53

## ABSTRAK

Judul Skripsi : Analisis Tentang Dasar Penentuan Besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Pajak Penghasilan (PPh) Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur

N a m a : Roli Oktaleno

No. Pokok : 02053100233

Kata Kunci : Dasar Penentuan Besaran Pajak, PPN, PPh.

Penelitian ini yang berjudul : **Analisis Tentang Dasar Penentuan Besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Pajak Penghasilan (PPh) Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur**, bertujuan untuk (a) mengetahui dasar penentuan besaran PPN dan PPh yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur dan (b) mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur dalam penentuan besaran PPN dan PPh wajib pajak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *empiris*. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder serta teknik pengumpulan data berupa wawancara, pemeriksaan dokumen dan observasi.

Dari hasil temuan dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa (a) Dasar hukum Penentuan Besaran PPN yaitu Pasal 1 angka 17, 18, 19, 20 dan 26 UU No. 42 Thn. 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 8 Thn. 1983 Tentang PPN Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; Kepmen Keuangan RI No. 567/KMK.04/2000 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Kepmen Keuangan RI No.-251/KMK.03/2002 Tentang Perubahan atas Kepmen Keuangan No.567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

(b) Dasar hukum mengenai penentuan besaran PPh yakni : Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No. 36 Thn. 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Thn. 1983 Tentang Pajak Penghasilan; Kepmen keuangan Republik Indonesia No. 604/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 tentang Badan-Badan dan Pengusaha Kecil Yang Menerima Harta Hibahan Yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan; Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia No. 79/PMK.03/2008 Tanggal 23 mei 2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan; Keputusan Dirjen Pajak No. Kep 95/PJ./2001 tanggal 13 Juni 2001 Tentang Pengenaan Pajak penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan; Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-11/PJ./1995 tanggal 1 Februari 1995 Tentang Penetapan Dasar Penilaian Bagi Yang Menerima Pengalihan Harta Yang Diperoleh Dari Bantuan, Sumbangan, Hibahan Dan Warisan Yang Memenuhi Syarat Sebagai Bukan Objek Pajak Penghasilan Dari Wajib Pajak Yang Tidak Menyelenggarakan Pembukuan; Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE 16/PJ.4/1995 Tanggal 23 Maret 1995 Tentang Pelaksanaan Kepmen Keuangan No. 651/KMK.04/1994.

(c) Kendala Internal Organisasi Dalam Penentuan Besaran PPN Dan PPh Wajib Pajak yakni jumlah pegawai yang tidak seimbang dengan banyaknya Wajib Pajak yang terdaftar dan minimnya sarana dan prasarana, sementara Kendala Eksternalnya yakni Wajib Pajak kurang memahami dan atau enggan melaksanakan kewajiban perpajakannya serta Wajib Pajak kurang memahami dan mengerti dalam penerapan peraturan perUUan Perpajakan.



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam membiayai pembangunan nasional pemerintah tidak dapat hanya bergantung pada hutang luar negeri dengan tingkat suku bunga yang terbilang besar ataupun dari sumber daya alam migas yang semakin menipis. Harapan pemerintah salah satunya yang dapat diandalkan untuk membiayai pembangunan nasional adalah penerimaan dari sektor pajak melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Hal ini sesuai dengan ungkapan Suryadi bahwa penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan. Namun permasalahan yang dihadapi Indonesia adalah kenaikan penerimaan pajak setiap tahun tidak diikuti oleh kenaikan *tax ratio* sesuai dengan yang diharapkan.<sup>1</sup>

Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik. Alokasi pajak tidak hanya untuk rakyat pembayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak. Dengan demikian pajak berfungsi mengurangi kesenjangan antar penduduk sehingga pemerataan kesejahteraan bisa tercapai. Lebih jelas berkaitan dengan

---

<sup>1</sup> Suryadi dalam [bppk.depkeu.go.id/](http://bppk.depkeu.go.id/), di download pada 12 Mei 2010. hlm. 1.



fungsi pajak bahwa, pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi<sup>2</sup>, yaitu : (a) Fungsi anggaran (*budgetair*), sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. (b) Fungsi mengatur (*regulerend*), pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. (c) Fungsi stabilitas, dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan (d) Fungsi redistribusi pendapatan, pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.” Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah.

---

<sup>2</sup> ilmupajak.com, di download pada 27 April 2010, hlm. 2

Ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, diantaranya adalah pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) yang merupakan jenis pajak sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Di tinjau dari segi lembaga pemungut pajak, dapat di bagi menjadi dua jenis yaitu<sup>3</sup> : (a) pajak negara (yang terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan; pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; pajak bea masuk dan cukai) (b) pajak daerah (terdiri dari pajak kendaraan bermotor; pajak radio dan pajak reklame).

Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan yang diantaranya diperoleh dari pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN), merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial dan kontribusi terhadap pendapatan negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya sangat besar. Pentingnya pajak tersebut terutama untuk pembiayaan pembangunan, hal ini tidak lain karena warga negara sebagai manusia biasa selain mempunyai kebutuhan sehari-hari berupa sandang dan pangan, juga membutuhkan sarana dan prasarana, bahkan keinginan merasakan aman dan terlindung. Sarana dan prasarana berupa fasilitas umum tersebut untuk

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 3



ketersediaannya hanya pemerintahlah yang bertanggung jawab untuk memenuhinya.<sup>4</sup>

Selain fungsi yang diuraikan di atas, pajak juga mempunyai fungsi antara lain untuk : (a) Penerimaan negara dalam rangka membiayai pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah; (b) Pemerataan pendapatan masyarakat; (c) Stabilitas ekonomi (misalnya pengendalian inflasi) dan pertumbuhan ekonomi.<sup>5</sup> Pajak sebagai penerimaan negara tampaknya sudah jelas bahwa apabila pajak ditingkatkan maka penerimaan negara pun meningkat, sehingga negara dapat berbuat lebih banyak untuk kepentingan masyarakat. Sebagai pemerataan pendapatan masyarakat, kenyataan menunjukkan bahwa di kalangan masyarakat masih banyak terdapat kesenjangan antara warga negara yang kaya dan yang miskin. Pajak adalah salah satu alat untuk dapat meredistribusi pendapatan dengan cara memungut pajak yang lebih besar bagi warga yang berpendapatan tinggi dan memungut pajak yang lebih rendah bagi warga yang berpendapatan kecil.

Sehubungan dengan hal ini cara memungut pajak sebagaimana dikemukakan Waluyo dan wirawan B. Ilyas (2002) dapat dibagi tiga yaitu: (1) *Progresif*, yaitu memungut pajak dengan presentase dengan meningkat sesuai dengan cakupan penerimaan yang makin meningkat. Dengan demikian secara

---

<sup>4</sup> Waluyo dan wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia* : Buku Satu, 2002, Cetakan : Salemba Empat, Jakarta, hlm., 45.

<sup>5</sup> Mardiasmo, *Perpajakan* : Edisi Revisi, 2002, Cetakan : PT. Andi, Yogyakarta, hlm., 15.

relatif maupun absolut kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi dibebani dengan pajak yang lebih besar, (2) *Degresif*, yaitu pemungutan pajak dengan presentase yang naik menurun pada cakupan masyarakat yang pendapatannya makin meningkat. Pada kategori ini, walaupun berpendapatan tinggi, mereka dibebani pajak relatif lebih kecil tetapi secara absolut jumlahnya lebih besar, (3) *Proporsional*, yaitu membagi pajak dengan persentasi yang sama pada setiap tingkat pendapatan. Ini berarti bahwa secara relatif seluruh masyarakat wajib pajak dibebani dengan persentase sama tetapi secara absolut kelompok berpendapatan tinggi dibebani pajak yang lebih besar. Jenis pajak yang diperhitungkan pada sistim penerimaan dalam APBN diantaranya pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, selain pajak dari bea masuk, cukai, ekspor, pajak bumi dan bangunan, pajak lainnya dan penerimaan bukan pajak.<sup>6</sup>

Peningkatan kesadaran di bidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Fenomena yang menjadi permasalahan dalam pemungutan pajak, yaitu adanya dikotomi antara negara dan masyarakat. Negara adalah sebagai pemungut pajak yang ingin melaksanakan Undang-undang Pajak dengan sebagaimana mestinya, sedangkan masyarakat selaku pembayar pajak berusaha untuk

---

<sup>6</sup> Waluyo dan wirawan B. Ilyas, *Op. cit.*, hlm., 55.

menghindari pelaksanaan Undang-undang Pajak tersebut. Hal ini sesuai dengan ungkapan salah seorang masyarakat<sup>7</sup> di salah satu situs internet bahwa :

“... lalu untuk apa kita bayar pajak PPN kalau bisa merogoh kocek lebih dalam, sedangkan kalo gak bayar PPN barang yang kita beli juga sama kualitas nya. Lalu untuk apa juga rajin-rajin bayar pajak, toh uang nya juga banyak di korupsi dalam pemerintahan. Jadi percuma donk kita patuh kalau hasil kepatuhan kita itu ternyata di sia-siakan oleh pemimpin koruptor...”.

Selain itu, rendahnya pengetahuan dan kecilnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak merupakan suatu kendala yang juga ditemui di masyarakat, ditambah lagi, dalam hal penentuan besaran pajak, kadangkala ada *complain* (protes) dari sebagian masyarakat yang merasa bahwa pajak yang harus mereka bayarkan kepada negara terlalu besar/tinggi (tidak sesuai dengan pendapatan/penghasilan mereka). Hal ini terlihat dari tulisan Budi Suryanto, bahwa dalam sistem pemungutan pajak yang *self assessment*, di mana para wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya. Sebagian besar wajib pajak, dalam menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya menjadi momok yang menakutkan. Berapa banyak kita membaca keluhan wajib pajak yang diperiksa baik di media massa maupun di internet, semuanya mengeluhkan akan hal itu dimana pajak yang diidentikkan dengan kegiatan mencari-cari kesalahan dan menambah beban wajib pajak. Memang wajib pajak dapat mengajukan keberatan bila tidak setuju dengan hasil pemeriksaan tapi untuk mengurus keberatan apalagi banding, wajib pajak

---

<sup>7</sup> deskapahendri.com. Di download pada 5 Mei 2010. Hlm. 1

harus melakukan kerja tambahan yang merepotkan. Sebaliknya apa yang diberikan kepada wajib pajak yang kemudian memenuhi kewajibannya? Boleh dibilang tak ada. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya salah satunya disebabkan tidak adanya manfaat langsung yang dirasakan oleh wajib pajak. Dalam benak wajib pajak mungkin terselip pertanyaan : *"Kalau saya sudah patuh memenuhi kewajiban perpajakan lantas apa yang saya peroleh? Jangankan piagam, ucapan terima kasih pun tidak."*<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan penelitian lebih lanjut dan menyusunnya kedalam suatu bentuk penulisan skripsi dengan judul **"Analisis Tentang Dasar Penentuan Besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur"**.

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Dasar Penentuan Besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur ?

---

<sup>8</sup> Budi Suryanto dalam [thinktax.com/Busur2.htm](http://thinktax.com/Busur2.htm), di download pada 3 Mei 2010 hlm. 1.

2. Kendala apa yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur dalam Penentuan Besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini antara lain dapat diuraikan seperti di bawah ini :

1. Untuk mengetahui dasar penentuan besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur.
2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur dalam penentuan besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat penelitian ini, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu, yaitu : bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya bidang hukum dan bisnis, hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman, penerapan dan pengembangan konsep hukum pajak. Bagi studi-studi pendalaman, hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi bagi studi-studi pendalaman dan penyelesaian masalah tentang hukum pajak.

2. **Manfaat Praktis.** Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan rekomendasi bagi pemerintah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan yang dapat dipertimbangkan untuk diaplikasikan. Bagi masyarakat dan sektor swasta, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan motivasi untuk memberikan kontribusi dalam pelaksanaan pembangunan khususnya mengenai hukum pajak.

## **E. Rancangan Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Metode Penelitian**

Penelitian<sup>9</sup> diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan sistematis yang dilakukan dengan cara-cara terencana dan tertentu dalam mempelajari, mengkaji, ataupun menyelidiki sesuatu permasalahan, untuk memperoleh pengetahuan teoritik yang dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan untuk digunakan dalam memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi. Pengetahuan teoritik hasil penelitian memiliki kebenaran ilmiah karena didukung oleh data empiris yang sah dan justifikasi teoritik yang logis. Jadi,

---

<sup>9</sup> Farouk Muhammad dan Djaali, *Metodologi Penelitian Sosial : Bunga Rampai*, 2003, Cetakan : PTIK Press, 2003, Jakarta, hlm. 1.

penelitian merupakan cara mencari atau menemukan kebenaran melalui metode ilmiah dengan rangkaian kegiatan teoritik dan empirik.

Penelitian ini dilakukan sebagai rangkaian kegiatan yang sistematis dengan menggunakan prinsip-prinsip metode ilmiah. Hal ini untuk memperoleh pengetahuan serta menemukan kebenaran mengenai pengungkapan permasalahan dasar penentuan besaran PPN dan PPh yang diterapkan oleh KPP Pratama Palembang Ilir Timur serta kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Palembang Ilir Timur dalam penentuan besaran PPN dan PPh wajib pajak.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif seperti yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor dalam Moleong<sup>10</sup> mengungkapkan bahwa, pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Pendekatan ini dipilih agar dapat memberikan gambaran secara khusus dan mendalam tentang dasar penentuan besaran PPN dan PPh yang diterapkan oleh KPP Pratama Palembang Ilir Timur serta kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Palembang Ilir Timur dalam penentuan besaran PPN dan PPh wajib pajak.

---

<sup>10</sup> Maleong, *Metode Penelitian*, Cetakan : Ghalia Indonesia, 2004, Jakarta, hlm. 3

Dalam penelitian ini juga dimaksudkan untuk mencari, mengungkap dan menggali secara cermat fakta-fakta yang ada dalam dasar penentuan besaran PPN dan PPh yang diterapkan oleh KPP Pratama Palembang Ilir Timur serta kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Palembang Ilir Timur dalam penentuan besaran PPN dan PPh wajib pajak.

Penelitian kualitatif<sup>11</sup> merupakan penelitian eksploratif yang dilakukan secara khusus terhadap suatu masalah yang spesifik yang diangkat ke permukaan tanpa adanya maksud untuk generalisasi.

Penelitian kualitatif<sup>12</sup> dilakukan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Pendekatan kualitatif memberikan data-data deskriptif berupa kata-kata baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh sumber informasi sehingga dapat dilakukan penggalian permasalahan secara lebih mendalam untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh terhadap permasalahan tersebut.

Dipilihnya pendekatan kualitatif guna mendapatkan data dan fakta yang sebenarnya terkait dasar penentuan besaran PPN dan PPh yang diterapkan oleh KPP Pratama Palembang Ilir Timur serta kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Palembang Ilir Timur dalam penentuan besaran PPN dan PPh

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 100.

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, 2005, Cetakan : Alfabeta, Jakarta. hlm. 3.



wajib pajak. Melalui pendekatan ini, dicoba memahami makna dibalik data yang tampak serta berupaya untuk memastikan kebenaran data tersebut. Sementara penelitian kuantitatif tidak digunakan karena permasalahan yang diangkat sangat kompleks yakni terdiri dari berbagai aspek yang saling berkaitan dan memerlukan penggalian lebih dalam memecahkan permasalahan yang diangkat. menyebabkan tidak semua informasi dapat dikuantifikasikan.

Namun demikian, dalam hal-hal tertentu digunakan data-data kuantitatif untuk memperjelas gambaran permasalahan yang akan diteliti. Data-data kuantitatif dipakai untuk memberikan gambaran mengenai bagian-bagian dari permasalahan penelitian yang tidak dapat digali secara lebih mendalam. Dukungan data-data kuantitatif akan melengkapi penjelasan dalam memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap permasalahan penelitian ini.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *empiris*. Mengenai metode ini, Soekanto<sup>13</sup> dalam muliadinur.wordpress.com mengungkapkan bahwa :

”... oleh karena jika metode *normatif* merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka metode *empiris* ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.”

---

<sup>13</sup> Soekanto dalam muliadinur.wordpress.com/category/metode-penelitian-hukum/. Di download pada 12 mei 2010.

Dengan metode ini diharapkan pemecahan permasalahan dasar penentuan besaran PPN dan PPh yang diterapkan oleh KPP Pratama Palembang Ilir Timur serta kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Palembang Ilir Timur dalam penentuan besaran PPN dan PPh wajib pajak dapat dideskripsikan dan diungkapkan.

## 2. Sumber Data/Informasi

Judistira<sup>14</sup> menyebutkan bahwa data yang diperlukan itu dan bagaimana mengumpulkannya, karena itu perlu identifikasi apakah satuan analisis itu orang, kelompok atau individu, atautkah institusi sosial dan implementasi dari suatu program. Selanjutnya Judistira menjelaskan bahwa sumber data dari mana dan siapa serta bagaimana penentuannya.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para *key informan* dan hasil pengamatan (obersevasi) terhadap obyek yang di teliti. Pemilihan *key informan* didasarkan pada seberapa kemampuan sumber informasi memiliki tingkat kepercayaan informan, informasi dan keakuratan data yang diperoleh dengan menggunakan teknik bola salju (*snowball sampling*), adapun yang menjadi *key informan* antara lain :

---

<sup>14</sup> Garna, Judistira K. 2008. *Dasar dan Proses Penelitian Sosial (merencanakan, melaksanakan dan menulis hasil penelitian)*. Bandung : Primaco Akademika and Judistira Garna Foundation.

- a) Kapala KPP Pratama Palembang Ilir Timur.
- b) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
- c) Petugas Tempat Pelayanan Terpadu Yang Menerima Laporan Pajak PPh dan PPN.
- d) Masyarakat.

Sumber data sekunder didapatkan dari dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian, antara lain :

- a) Bahan hukum primer, yaitu dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yaitu : Undang-Undang No. 8/1983 berikut revisinya, yaitu Undang-Undang No. 11/1994 dan Undang-Undang No. 18/2000, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dengan penjelasan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2003.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, berupa majalah, buku-buku, makalah dan sebagainya.



- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 3. Lokasi Penelitian

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur dengan alamat Jl. Kapten A. Rivai No. 4 Palembang Sumatera Selatan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Judistira<sup>15</sup> menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data menguraikan tentang bagaimana identifikasi dari sumber informasi, teknik atau cara untuk memperoleh sumber informasi, yang bisa berupa orang, institusi dan dokumen, bagaimana cara memperoleh informasi itu dengan menggunakan alat pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian sehingga kebutuhan terhadap informasi dapat mewakili (*representatif*) kelompoknya dengan mempertimbangkan keterbatasan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini berupa wawancara, pemeriksaan dokumen dan observasi serta analisa dan pengolahan data sekunder.

---

<sup>15</sup> Garna, Judistira K., *Op. cit.*, hlm., 109.

Teknik wawancara dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara digunakan untuk memperoleh data primer dari sumber informasi yang dapat dijangkau untuk dilakukan wawancara secara langsung, yakni terhadap *key informan*.

Teknik pemeriksaan dokumen<sup>16</sup> merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencatat data yang sudah ada dalam dokumen atau arsip. Maleong<sup>17</sup> mengungkapkan bahwa dokumen adalah setiap bahan yang tertulis atau film yang disiapkan untuk penelitian, pengujian suatu peristiwa atau *record* maupun yang tidak dipersiapkan untuk itu. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa data-data yang mendukung dalam penelitian, yakni dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dasar penentuan besaran PPN dan PPh yang diterapkan oleh KPP Pratama Palembang Ilir Timur serta kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Palembang Ilir Timur dalam penentuan besaran PPN dan PPh wajib pajak. Pemeriksaan dokumen dimaksudkan untuk memperjelas informasi yang diperoleh dan mencari tambahan informasi yang diperlukan melalui sumber lain.

Observasi dilaksanakan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, dengan maksud memperoleh gambaran empirik pada hasil temuan. Hasil dari observasi ini dapat mempermudah dalam

---

<sup>16</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, 2002, Cetakan : Grasindho, Jakarta, hlm. 32.

<sup>17</sup> Maleong, *Metode Penelitian*, Cetakan : Ghalia Indonesia, 2004, Jakarta, hlm. 77

menjelaskan keterkaitan dari fenomena-fenomena yang ada, sehingga permasalahan penelitian ini dapat terpecahkan.

## 5. Teknik Analisa Data

Menurut Miles dan Huberman<sup>18</sup> dalam Farouk Muhammad dan H. Djaali, 3 (tiga) unsur utama dalam proses analisis data pada penelitian kualitatif adalah (1) Reduksi data, (2) Sajian data, (3) Penarikan kesimpulan dan (4) Verifikasi (Melihat dan mempertanyakan kembali kesimpulan). Sebagaimana disampaikan oleh Farouk dan Djaali,<sup>19</sup> “analisa dalam penelitian kualitatif tergantung pada kemampuan peneliti.” Dalam penelitian ini, secara maksimal telah dilakukan analisis data yang diperoleh sesuai dengan kemampuan penulis.

Teknik analisis data yang dilaksanakan adalah mengorganisir data, mengembangkan kategori dalam proses reduksi data, menyajikan data ke dalam pola, dan melakukan verifikasi data atau konklusi. Teknik ini dilaksanakan dengan mengacu kepada teknik analisis data kualitatif yang disampaikan oleh Miles dan Huberman.<sup>20</sup>

Analisis data dilaksanakan sejak proses pengumpulan data, yakni terhadap hasil studi pendahuluan dan data sekunder, serta analisis terhadap jawaban dalam wawancara yang dilakukan. Analisa data dalam wawancara

---

<sup>18</sup> Farouk Muhammad dan Djaali, *op. cit*, hlm. 77

<sup>19</sup> Farouk Muhammad dan Djaali, *op. cit*, hlm. 106

<sup>20</sup> Sugiyono, *op. cit*, hlm. 90

dilakukan dengan melanjutkan pertanyaan terhadap jawaban yang belum memuaskan sampai diperoleh data dan informasi yang diperlukan.

Reduksi data dilakukan dengan mengelompokkan data dalam kategori tertentu, mengambil data yang dianggap penting dan diperlukan, serta meninggalkan data yang dianggap tidak relevan dengan penelitian. Kegiatan diawali dengan mengkompulir seluruh data sesuai kategorinya dengan pembuatan transkrip hasil wawancara dan pengolahan data dari dokumen.

Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan atau diagram, hubungan-hubungan, dan lain-lain yang dianggap perlu, dengan menitikberatkan pada penyajian data dalam teks yang bersifat naratif.<sup>21</sup> Setelah itu, dilakukan verifikasi data dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. Kemudian dilakukan penyusunan laporan hasil penelitian.

Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian dikaitkan dengan landasan teori yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, disampaikan beberapa hal yang menjadi rekomendasi berkaitan dengan hasil penelitian.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 95.

## Daftar Pustaka

- Burhan Ashshofa, *Metode penelitian hukum*, ISBN : 9795186620, 9789795186625, Jakarta : Rineka Cipta, 1998.
- Farouk Muhammad dan Djaali, *Metodologi Penelitian Sosial : Bunga Rampai*, Jakarta : PTIK Press, 2003.
- Gustian Djuanda, *Pelaporan Pajak Penghasilan Penerbit*, ISBN : 9796865432, 9789796865437. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- H. Abdurrahman Soejono, *Metode penelitian hukum*, ISBN : 9795186310, 9789795186311, Jakarta : Rineka Cipta, 2003.
- Judistira K. Garna, *Dasar dan Proses Penelitian Sosial (merencanakan, melaksanakan dan menulis hasil penelitian)*. Bandung : Primaco Akademika and Judistira Garna Foundation, 2008.
- Lukman Hakim & Tony. M, *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*, ISBN : 9790251432, 9789790251434, Jakarta : Grasindo, 2005.
- Maleong, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Yogyakarta : PT. Andi, 2002.
- Muda Markus, *Undang-undang pajak-pajak pusat terbaru*, ISBN : 9792207767, 9789792207767, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Muda Markus & Lalu H, *Perpajakan Indonesia*, ISBN : 9792211896, 9789792211894, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Muhammad Gade dan Djameluddin Gade, *Hukum pajak*, ISBN : 9798140567, 9789798140563. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1995.
- Ramsky K. Judisseno, *Perpajakan*, edisi revisi, Jakarta : Gramedia Pustaka, 1999.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, ISBN : 9794614785, 9789794614785, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Rimsky K. Judisseno, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1999.



Rochmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Jakarta : Eresco, 1997.

Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, Jakarta : Eresco, 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Jakarta : Alfabeta, 2005.

Untung Sukardji, *Pajak Pertambahan Nilai*, 2003, Rajagrafindo Persada.

Waluyo dan wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Buku Satu, Jakarta : Salemba Empat, 2002.

W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Grasindho, 2002.

Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono. Panduan Komprehensif Dan Praktis. *Pajak Penghasilan*, 2007, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, ISSBN. 9799792452181

### **Peraturan Perundang-undangan :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 36 Tahun 2008. Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000. Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1991 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003 Tentang Pajak Penghasilan Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Dari Pekerjaan.
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 486/Kmk.03/2003 Tentang Pajak Penghasilan Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Dari Pekerjaan.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 564/Kmk.03/2004 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/Pmk.03/2005 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
11. Undang-Undang Republik Indonesia no. 11 tahun 1994, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1988 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000. Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

### **Hasil Penelusuran Internet :**

1. Budi Suryanto dalam [thinktax.com](http://thinktax.com), di download pada 3 Mei 2010.
2. PJA. Andriani dalam [kedanta.tripod.com](http://kedanta.tripod.com), di download pada 3 Mei 2010.
3. [kedanta.tripod.com](http://kedanta.tripod.com), di download pada 3 Mei 2010.
4. [muliadinur.wordpress.com](http://muliadinur.wordpress.com), di download pada 12 mei 2010.
5. [www.bppk.depkeu.go.id](http://www.bppk.depkeu.go.id), di download pada 12 Mei 2010.
6. [ilmupajak.com](http://ilmupajak.com). di download pada 27 April 2010.
7. [deskapahendri.com](http://deskapahendri.com). Di download pada 5 Mei 2010.
8. [korananakindonesia.wordpress.com](http://korananakindonesia.wordpress.com), di download pada 5 Juli 2010.
9. [korananakindonesia.wordpress.com](http://korananakindonesia.wordpress.com). di download pada 5 Juli 2010.
10. [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). di download pada 7 Mei 2010.
11. [denyoe.wordpress.com](http://denyoe.wordpress.com). di download pada 5 Juli 2010.